

**PUTUSAN**

Nomor 544/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Wulandari Binti Alm. Asnawi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 52/12 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pendowo RT.014 Rw.004 Desa Ngrowo Kec. Bangsal Kab. Mojokerto atau Perum Pekukuhan Asri Desa pekukuhan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Siti Wulandari Binti Alm. Asnawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 544/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Gpr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1(satu) dosbook Handphone merek OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan Imei 1 : 869793055216097 dan Imei 2 : 869793055216089
- 1(satu) dosbook Handphone Realme warna biru Kristal dengan imei 1: 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445
- 1(satu) unit Handphone realme 5 warna biru Kristal dengan Imei 1 : 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445

Dikembalikan kepada saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN

- 1(satu) buah baju warna hitam
- Sepasang Sandal
- 1(satu) buah Helm berwarna putih merek GIX
- 1(satu) buah kerudung warna hitam
- 1(satu) buah jaket berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut



Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Kios WIJAYA Kelapa Yang beralamat di Jalan Markawi Kelurahan Pare Kec. Pare Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi DIAH SUNARMI Binti Alm BUDIMAN meletakkan tas yang berisi 2(dua) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1(satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru Kristal, 3(tiga) bendel BPKB dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diatas rak yang ada didalam kios kelapa miliknya. Kemudian terdakwa datang membeli kelapa muda dan saat saksi DIAH SUNARNI Binti. Alm. BUDIMAN mengambil kelapa lalu terdakwa tanpa ijin mengambil tas yang ada di atas rak dan memasukan kedalam rok dan agar tidak terlihat terdakwa memegang tas dari luar rok. Kemudian pesanan Kelapa muda selesai lalu terdakwa menuju sepeda motornya lalu pergi dengan membawa tas milik saksi saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN. Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dipinggir jalan lalu membuka tas dan mengambil 2(dua) buah Handphone, 3(tiga) bendel BPKB, dan uang tunai serta tas terdakwa masukan kedalam kresek. Sementara Tas milik saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN oleh terdakwa dibuang dikebun tebu. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone realme 5 warna biru Kristal kepada seseorang melalui facebook dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara 1(satu) Handphone merek OPPO reno 6 terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAH SUNARNI Binti Alm BUDIMAN, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI bertempat di Kios WIJAYA Kelapa Yang beralamat di Jalan Markawi Kelurahan Pare Kec. Pare Kab. Kediri telah tanpa ijin mengambil milik saksi DIAH SUNARMI Binti Alm BUDIMAN berupa tas yang berisi 2(dua) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1(satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru Kristal, 3(tiga) bendel BPKB dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diatas rak yang ada didalam kios kelapa miliknya.
- Bahwa terdakwa datang membeli kelapa muda dan saat saksi DIAH SUNARNI Binti. Alm. BUDIMAN mengambil kelapa lalu terdakwa tanpa ijin mengambil tas yang ada di atas rak dan memasukan kedalam rok dan agar tidak terlihat terdakwa memegang tas dari luar rok. Kemudian pesanan Kelapa muda selesai lalu terdakwa menuju sepeda motornya lalu pergi dengan membawa tas milik saksi saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN.
- Bahwa setelah melihat CCTV dan kemudian saksi melaporkan kejadian Ke Polres Kediri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **KUKUH ROMADHON, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN



- Bahwa saksi mendengar dari saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI bertempat di Kios WIJAYA Kelapa Yang beralamat di Jalan Markawi Kelurahan Pare Kec. Pare Kab. Kediri telah tanpa ijin mengambil milik saksi DIAH SUNARMI Binti Alm BUDIMAN berupa tas yang berisi 2(dua) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1(satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru Kristal, 3(tiga) bendel BPKB dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diatas rak yang ada didalam kios kelapa miliknya.
- Bahwa saksi melihat CCTV dan diketahui terdakwa datang membeli kelapa muda dan saat saksi DIAH SUNARNI Binti. Alm. BUDIMAN mengambil kelapa lalu terdakwa tanpa ijin mengambil tas yang ada di atas rak dan memasukan kedalam rok dan agar tidak terlihat terdakwa memegang tas dari luar rok. Kemudian pesanan Kelapa muda selesai lalu terdakwa menuju sepeda motornya lalu pergi dengan membawa tas milik saksi saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN.
- Bahwa setelah melihat CCTV dan kemudian saksi melaporkan kejadian Ke Polres Kediri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa benar saksi kehilangan BPKB yang sangat merugikan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sedang dalam keadaan terlilit hutang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI bertempat di Kios WIJAYA Kelapa Yang beralamat di Jalan Markawi Kelurahan Pare Kec. Pare Kab. Kediri telah tanpa ijin mengambil milik saksi DIAH SUNARMI Binti Alm BUDIMAN berupa tas yang berisi 2(dua) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1(satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru Kristal, 3(tiga) bendel BPKB dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diatas rak yang ada didalam kios kelapa miliknya.



- Bahwa terdakwa datang membeli kelapa muda dan saat saksi DIAH SUNARNI Binti. Alm. BUDIMAN mengambil kelapa lalu terdakwa tanpa ijin mengambil tas yang ada di atas rak dan memasukan kedalam rok dan agar tidak terlihat terdakwa memegang tas dari luar rok. Kemudian pesanan Kelapa muda selesai lalu terdakwa menuju sepeda motornya lalu pergi dengan membawa tas milik saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN.
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dipinggir jalan lalu membuka tas dan mengambil 2(dua) buah Handphone, 3(tiga) bendel BPKB, dan uang tunai serta tas terdakwa masukan kedalam kresek. Sementara Tas milik saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN oleh terdakwa dibuang dikebun tebu. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone realme 5 warna biru Kristal kepada seseorang melalui facebook dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara 1(satu) Handphone merek OPPO reno 6 terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Barang bukti yang diajukan ke Persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) dosbook Handphone merek OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan Imei 1 : 869793055216097 dan Imei 2 : 869793055216089
- 1(satu) dosbook Handphone Realme warna biru Kristal dengan imei 1: 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445
- 1(satu) unit Handphone realme 5 warna biru Kristal dengan Imei 1 : 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445
- 1(satu) buah baju warna hitam
- Sepasang Sandal
- 1(satu) buah Helm berwarna putih merek GIX
- 1(satu) buah kerudung warna hitam

- 1(satu) buah jaket berwarna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib berawal saksi DIAH SUNARMI Binti Alm BUDIMAN meletakkan tas yang berisi 2(dua) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1(satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru Kristal, 3(tiga) bendel BPKB dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diatas rak yang ada didalam kios kelapa miliknya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang membeli kelapa muda dan saat saksi DIAH SUNARNI Binti. Alm. BUDIMAN mengambil kelapa lalu terdakwa tanpa ijin mengambil tas yang ada di atas rak dan memasukan kedalam rok dan agar tidak terlihat terdakwa memegang tas dari luar rok.
- Bahwa benar kemudian pesanan Kelapa muda selesai lalu terdakwa menuju sepeda motornya lalu pergi dengan membawa tas milik saksi saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN.
- Bahwa benar selanjutnya ditengah perjalanan, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dipinggir jalan lalu membuka tas dan mengambil 2(dua) buah Handphone, 3(tiga) bendel BPKB, dan uang tunai serta tas terdakwa masukan kedalam kresek. Sementara Tas milik saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN oleh terdakwa dibuang dikebun tebu. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone realme 5 warna biru Kristal kepada seseorang melalui facebook dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara 1(satu) Handphone merek OPPO reno 6 terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya terbitan Alumni AHAEM PETEHAEM tahun 1996, pada halaman 215 menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Subjek Tindak Pidana adalah manusia *Natuurlijke Personen*, hal ini disimpulkan dari rumusan *Delic* yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, Warga Negara Indonesia, Nakhoda, Pegawai Negeri dan lain sebagainya. Penggunaan istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan Delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI**, yang padanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, karena dalam persidangan nampak jelas Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SITI WULANDARI BIN Binti alm ASNAWI bertempat di Kios WIJAYA Kelapa Yang beralamat di Jalan Markawi Kelurahan Pare Kec. Pare Kab. Kediri telah tanpa ijin mengambil milik saksi DIAH SUNARMI Binti Alm BUDIMAN berupa tas yang berisi 2(dua) unit Handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu aurora dan 1(satu) unit Handphone merek Realme 5 warna biru Kristal, 3(tiga) bendel BPKB dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diatas rak yang ada didalam kios kelapa miliknya.

Menimbang, bahwa terdakwa datang membeli kelapa muda dan saat saksi DIAH SUNARNI Binti. Alm. BUDIMAN mengambil kelapa lalu terdakwa tanpa ijin mengambil tas yang ada di atas rak dan memasukan kedalam rok dan agar tidak terlihat terdakwa memegang tas dari luar rok. Kemudian pesanan



Kelapa muda selesai lalu terdakwa menuju sepeda motornya lalu pergi dengan membawa tas milik saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditengah perjalanan, terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dipinggir jalan lalu membuka tas dan mengambil 2(dua) buah Handphone, 3(tiga) bendel BPKB, dan uang tunai serta tas terdakwa masukan kedalam kresék. Semntara Tas milik saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN oleh terdakwa dibuang dikebun tebu. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) Unit Handphone realme 5 warna biru Kristal kepada seseorang melalui facebook dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara 1(satu) Handphone merek OPPO reno 6 terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas yang apabila dihubungkan dengan uraian definisi unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1(satu) buah baju warna hitam,



Sepasang Sandal, 1(satu) buah Helm berwarna putih merek GIX, 1(satu) buah kerudung warna hitam dan 1(satu) buah jaket berwarna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1(satu) dosbook Handphone merek OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan Imei 1 : 869793055216097 dan Imei 2 : 869793055216089, 1(satu) dosbook Handphone Realme warna biru Kristal dengan imei 1: 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445, 1(satu) unit Handphone realme 5 warna biru Kristal dengan Imei 1 : 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445, yang disita dari Terdakwa dan dalam fakta persidangan diakui sebagai milik saksi Diah Sunami, maka dikembalikan kepada saksi Diah Sunami.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi saksi Diah Sunami sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 2 (dua) buah BPKB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 544/Pid.B/2022/PN Gpr



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SITI WULANDARI Binti Alm. ASNAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) dosbook Handphone merek OPPO Reno 6 warna Ungu Aurora dengan Imei 1 : 869793055216097 dan Imei 2 : 869793055216089
 - 1(satu) dosbook Handphone Realme warna biru Kristal dengan imei 1: 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445
 - 1(satu) unit Handphone realme 5 warna biru Kristal dengan Imei 1 : 861835045089452 dan Imei 2: 861835045089445

Dikembalikan kepada saksi DIAH SUNARNI Binti Alm. BUDIMAN

- 1(satu) buah baju warna hitam
- Sepasang Sandal
- 1(satu) buah Helm berwarna putih merek GIX
- 1(satu) buah kerudung warna hitam
- 1(satu) buah jaket berwarna hijau

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, Tanggal 05 Januari 2023, oleh kami, Quraissyiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Sri Haryanto, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Susanti, S.H., M.H.